



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.17/MEN/XI/2011

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta pembangunan di bidang hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menata Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap, dan akurat.
2. Pusat JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Pusat Jaringan, adalah Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Anggota JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Anggota Jaringan, adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan JDIH.
4. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan pelayanan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya.
5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bahan dokumen hukum lainnya adalah buku-buku hukum, majalah hukum, laporan penelitian hukum, laporan pengkajian hukum, naskah akademik, rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain dalam bentuk cetakan (*“hard copy”*) maupun yang disimpan dalam media elektronik (*“soft copy”*).
7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2

- (1) JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.

- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - e. Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - f. Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - g. Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - h. Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Sekretariat Badan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi;
 - i. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan Kementerian, Biro Umum;
 - j. Subbagian Tata Usaha, Pusat Hubungan Masyarakat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pusat Jaringan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, mengembangkan sistem, mengelola, memberikan pelayanan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan JDIH.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat Jaringan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pembinaan kemampuan tenaga pengelola dan pengembangan sarana serta prasarana dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pengelolaan, penyimpanan, dan pertukaran data informasi hukum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. Pemberian pemahaman dan pengetahuan dalam rangka penerapan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 5

Anggota Jaringan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya, serta menyampaikan produk hukum kepada Pusat Jaringan sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b. Meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi hukum dengan Pusat Jaringan dan/atau sesama Anggota Jaringan;

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota Jaringan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pusat Jaringan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi Pusat Jaringan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2011

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 760